

BAB III

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA
ILEGAL DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL**

A. Penjabaran Mengenai Wewenang dan Pedoman Operasi Komandan Satgas dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 dan Penggunaan Kekuatan TNI dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2015 dinilai berhasil dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal, hal ini membuktikan bahwa memang terdapat pelanggaran *illegal fishing* yang dilakukan di laut Indonesia.

peraturan presiden tersebut adalah langkah baik pemerintah untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal tetapi penulis menilai bahwa peraturan presiden tersebut cacat hukum karena bertentangan dan bertabrakan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13: “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.”

Penjelasan Pasal 13: “Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.”

2. Dalam hal pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada Pasal 66 ayat (1) secara tegas telah mengatur bahwa “pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.” Selanjutnya, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1), salah satu kewenangan Pengawas Perikanan sebagaimana diatur pada Pasal 66C ayat (1) huruf (i) ialah “menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik.” Kemudian, Pengawas Perikanan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan selama ini merupakan tugas dan fungsi yang telah dijalankan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan & Perikanan RI.

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 3 huruf (d): *“Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas.”*
- Pasal 6 huruf (b): *“Komandan Satgas merupakan satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur Satgas, dan setiap unsur tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Satgas.”*
- Pasal 6 huruf (c): *“Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diatas dapat diberikan oleh Komandan Satgas*

kepada Kepala Pelaksana Harian untuk dilaksanakan oleh Tim Gabungan.”

- Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), Komandan Satgas dalam hal ini ialah Menteri Kelautan & Perikanan, dan Kepala Pelaksana Harian ialah Wakil Kepala Staf TNI AL.

Pasal 6 huruf (b) dan (c) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) tersebut diatas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 17 ayat (1): *“Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.”*
- Pasal 19 ayat (1): *“Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI.”*

Pasal 19 ayat (2): *“Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.”*

B. Polemik Hukum Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2015 sangat jelas menciderai TNI dari aspek pertahanan, jika mencermati pedoman umum pelaksanaan operasi, menteri KKP merupakan komandan satgas dan satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali dalam unsur satgas, termasuk TNI AL yang ada didalam unsur satgas tersebut. Tentara di manapun harus bertanggung jawab kepada panglima TNI, meskipun Presiden adalah panglima tertinggi TNI, tetap saja peraturan presiden ini melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara nasional Indonesia, karena peraturan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pasal 69 Ayat (4), menjelaskan “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Penjelasan : Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan

berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Menteri KKP mempunyai kewenangan untuk mengendalikan kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang berada dalam unsur satgas dan menteri KKP sebagai Komandan Satgas merupakan satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur Satgas, dan setiap unsur satgas harus melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya kepada komandan satgas.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas, dan kewenangan Wakil KSAL sebagai Kepala Pelaksana Harian dalam Satgas tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebab, pengerahan kekuatan TNI hanya berada pada Presiden, dan dalam hal penggunaan kekuatan TNI hanya berada pada

Panglima TNI yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil KSAL tidak berwenang dalam melakukan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, TNI AL dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Pemerintah menganggap Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 sebagai *Lex Specialis* dari undang-undang TNI, tetapi tetap saja bahwa suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, seharusnya pemerintah membuat undang-undang untuk memberantas *illegal fishing* atau setidaknya komandan satgas bukanlah Menteri Perikanan dan Kelautan tetapi seharusnya adalah Panglima TNI agar tidak timbul permasalahan pada peraturan presiden tersebut.

C. Contoh kasus atas diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Maluku Utara, menenggelamkan dua kapal ikan asal Filipina yang diamankan saat mencuri ikan di perairan Maluku Utara pada tahun 2016. Penenggelaman Kapal FB Rashel 105 GT dan FB Yareyo GT 88 tersebut dilakukan di perairan selat Gamelamo

perairan Tahua, kota Tidore Kepulauan (Tikep) pada kedalaman 70 meter dengan cara diledakan menggunakan bahan peledak berdaya tinggi.

Peledakan yang dilakukan oleh anggota enam pasukan Katak Komando Armada Timur yang didatangkan secara khusus untuk merakit bom dengan menggunakan TNT 150 Kg diletakan pada beberapa bodi kapal, kemudian ditenggelamkan. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Ternate, Kolonel Laut Rizaldi usai penenggelaman kedua kapal tersebut menyatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian secara nasional di berbagai wilayah di Indonesia yang dikomandoi langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Ambon, Maluku.

BAB IV
ANALISIS MENGENAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN
2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*)
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Legalitas Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hal Pengendalian Alat Militer

Tahapan membentuk suatu peraturan perundang-undangan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan presiden pada Pasal 13 “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.” Penjelasan dari pasal tersebut adalah “Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.”

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 ini mengandung materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada Pasal 66 ayat (1) secara tegas telah mengatur bahwa “pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.” Selanjutnya, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 66 ayat (1), salah satu kewenangan Pengawas Perikanan sebagaimana diatur pada Pasal 66C ayat (1) huruf (i) ialah “menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkan kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik.” Kemudian, Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan selama ini merupakan tugas dan fungsi yang telah dijalankan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan & Perikanan RI.

Sejak jaman pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai jaman presiden Jokowi, pembentukan peraturan presiden seakan-akan menjadi langkah yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara membuat satgas dengan mengeluarkan peraturan presiden, meninggalkan kesan yang seakan-akan tidak percaya kepada lembaga yang sudah ada. Sebagai contoh adalah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 ini yang dikeluarkan oleh presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2015 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Peraturan ini dibuat karena presiden prihatin atas insiden *illegal fishing* yang terjadi di laut Indonesia.

Kejahatan dalam aspek *illegal fishing* menurut penulis dapat dibagi dalam dua kelompok yang berbeda, yang pertama adalah kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal dalam negeri dan yang kedua adalah kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Dalam memberantas *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal dalam negeri bisa diatasi oleh BAKAMLA, dimana tugas bakamla menurut Pasal 4 dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut adalah melakukan pengejaran, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. Jadi menurut penulis dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal dalam negeri terkait dengan kasus penangkapan ikan dengan jaring pukat harimau, penangkapan ikan dengan tidak melengkapi dokumen seperti SIPI dapat dilaksanakan hanya oleh bakamla. Berbeda dengan kapal-kapal asing yang masuk untuk melakukan tindakan *illegal fishing*, hal ini harus dilakukan oleh TNI AL. karena tindakan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing bukan dalam hal pelanggaran *illegal fishing* tetapi adalah pelanggaran memasuki wilayah laut Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Dalam hal ini TNI AL melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk di sektor laut, membutuhkan suatu pertahanan yang baik untuk menjaga wilayah laut Indonesia dari kegiatan *illegal fishing*. TNI AL

sebagai komponen utama pertahanan laut dan berfungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih agar pembangunan nasional terbebas dari ancaman, termasuk ancaman dari kegiatan *illegal fishing*. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh TNI AL dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut yuridiksi nasional, merupakan amanat konstitusi yang diemban oleh setiap prajurit TNI AL. Dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, kewenangan yang dimiliki oleh TNI AL dalam upaya memberantas *illegal fishing* merupakan kewenangan delegasi, karena peraturan presiden ini adalah merupakan peraturan yang bersifat limphan yang kewenangnya terletak atau bersumber pada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, tetapi di dalam Perpres no.115 Tahun 2015 memiliki kejanggalan, dimana pada Pasal 4 ayat (3) tim gabungan yang tergabung dalam satgas termasuk TNI AL berada di bawah dan bertanggung jawab kepada komandan satgas yaitu Menteri Perikanan dan kelautan, tetapi di dalam Undang-undang TNI sudah sangat jelas bahwa prajurit TNI hanya bertanggung jawab kepada panglima TNI.

Kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut Indonesia saat ini banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing, pemerintah beranggapan bahwa kapal-kapal asing yang masuk kewilayah laut Indonesia hanya untuk melakukan kegiatan *illegal fishing*, dan pemerintah menganggap bahwa ini adalah tugas dari satgas 115 yang dibentuk oleh presiden, tetapi menurut

penulis hal ini bukan berkaitan dengan kegiatan *illegal fishing* tetapi hal ini berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia, dan ini jelas-jelas adalah tugas dari TNI AL untuk menjaga wilayah NKRI dengan cara mengerahkan alat militer TNI AL untuk menangkap kapal-kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia, karena ini adalah tugas TNI AL yang diberi amanat oleh undang-undang. Tetapi dalam Perpres no. 115 Tahun 2015 juga mengatur tentang penggunaan alat militer seperti kapal, pesawat udara dan teknologi lainnya milik TNI AL. dimana komandan satgas yaitu Menteri kelautan dan Perikanan sebagai satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur satgas termasuk TNI AL, sedangkan dalam undang-undang TNI penggunaan alat militer hanya dapat diperintahkan oleh panglima TNI dan panglima TNI bertanggung jawab kepada presiden.

Penulis beranggapan timbul permasalahan dalam perpres no. 115 Tahun 2015 ini, karena perpres tersebut bertengangan dengan undang-undang TNI, dalam hal pengendalian alat militer milik TNI hanya dapat dikendalikan oleh panglima TNI saja. Menurut penulis pemerintah dalam membuat lembaga baru hanya ingin membuktikan bahwa lembaga yang sudah ada tidak bekerja secara maksimal, seharusnya pemerintah tidak membuat lembaga baru tetapi lebih mengefektifkan lembaga yang sudah ada. seperti contoh bakamla yang saat ini termasuk unsur yang ada di perpres 115. Dengan adanya kedua lembaga yang sama-sama bertugas

diwilayah laut mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk kedua lembaga tersebut.

B. Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Polemik Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hal Pengendalian Alat Militer

Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 yang dibentuk oleh presiden pada tanggal 20 oktober 2015, yang dimana presiden menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi komandan satgas. Menteri Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan yang prestisius, dimana komandan satgas mempunyai hak untuk mengendalikan alat militer milik TNI AL. Pemerintah berargumen bahwa kewenangan tersebut layak diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, mengingat beliau diberikan mandat langsung oleh presiden sebagai kepala Negara. Namun hal ini menyisakan permasalahan dalam tata kelola pemerintahan, dimana disatu sisi segenap peralatan militer hanya dapat digerakkan oleh Panglima TNI sebagai penjaga pertahanan Negara, disisi lain Menteri Kelautan dan Perikanan diberikan mandat serupa dalam menangani kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dengan melanggar batas Negara.

Fakta tersebut menyebabkan adanya permasalahan hukum dimana adanya pertentangan antara Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*). dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pertentangan tersebut berkaitan dengan tumpang

tindhnya kewenangan menggerakkan alat militer milik TNI AL antara Panglima TNI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas. Walaupun secara awam tidak terlihat pertentangan yang ada dalam kebijakan tersebut, mengingat bahwa kedua belah pihak merupakan bawahan presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, dan perintah presiden merupakan suatu hal yang legal untuk dijalankan. Namun apabila ditelaah secara seksama persoalan pertentangan ini bukanlah persoalan yang sederhana, mengingat bahwa hal tersebut berkaitan dengan kedaulatan Negara, khususnya terkait dengan pertahanan batas wilayah Negara.

Sebagai Negara hukum, segala sesuatu hendaknya didudukkan dan didasarkan kepada hukum, baik itu suatu kebijakan dalam bentuk program maupun kebijakan dalam bentuk regulasi. Dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang dijalankan aparatur Negara dan aparatur pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Mengingat bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa secara ketatanegaraan, legalitas pemberlakuan perpres Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*) cacat hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang secara hirarki perundang-undangan berada di atasnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Alhasil pemerintah haruslah melakukan upaya-upaya hukum untuk mengatasi persoalan tersebut, mengingat bahwa pemerintah tidak boleh menjalankan hukum secara melanggar hukum. Sehingga perlu kiranya pemerintah menggerakkan semua aparatur Negara dan aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan hukum dalam hal ini Menko Polhukham guna melakukan pengkajian secara mendalam serta mengevaluasi produk-produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, sehingga tidak lagi terjadi pertentangan peraturan yang dapat berimbas kepada hilangnya efektivitas hukum dengan kata lain hukum tidak dapat diterapkan karena cacat hukum.

Adapun beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi polemik hukum ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Judicial Review

Judicial Review sebagai suatu cara perubahan peraturan perundang-undangan yang dalam pemberlakuannya terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Mekanisme judicial review dapat diajukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini masyarakat hukum baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat biasa yang peduli terhadap supremasi hukum. Judicial

review diajukan kepada Mahkamah Agung, sebagaimana hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung seperti yang dimandatkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Setidaknya jika terbukti adanya suatu pertentangan Mahkamah Agung dapat memberikan solusi-solusi hukum guna menghilangkan pertentangan yang ada.

2. Revisi

Selain judicial review, upaya lain dapat juga dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan ketentuan tersebut yang dalam hal ini adalah presiden sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan yang dikeluarkan. Peninjauan kembali kemudian dapat ditindaklanjuti dengan revisi terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Seperti mengganti Komandan Satgas yang sebelumnya dipegang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, digantikan dengan Panglima TNI atau Wakil Panglima TNI dan/atau Kasal sebagai Komandan Satgas. Perubahan tersebut setidaknya menghilangkan pertentangan hukum dan pemerintah dapat terus melanjutkan program dan leluasa menggunakan dan menggerakkan alat militer. Mengingat bahwa berdasarkan mandat yang diberikan oleh hukum Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan KASAL dapat dan berwenang menggerakkan alat militer demi kepentingan pertahanan dan kedaulatan Negara.

3. Penghapusan

Langkah hukum yang paling sederhana yang dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan pertentangan hukum dan tumpang tindih kewenangan sebagaimana dijabarkan di atas, pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan peraturan tersebut dapat menghapuskannya dan memaksimalkan nomenklatur yang telah tersedia seperti Bakamla dan TNI AL. Penghapusan yang dimaksud adalah dengan cara mengeluarkan Perpres baru yang pada intinya diperuntukkan mencabut Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*).